

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN
ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN TERKAITNYA IZIN USAHA
PETERNAKAN
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kecamatan Brati
Kabupaten Grobogan)**

Diajukan untuk memenuhi sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :
Kholifahtur Meiwicaksono
30301609643

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN
ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN TERKAITNYA IZIN USAHA
PETERNAKAN**

**(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kec.Brati
Kab.Grobogan)**



Diajukan Oleh :

Kholifahtur Meiwicaksono

30301609643

Pada tanggal, 3 Agustus 2021 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr.Hj. Sukarmi,S.H. M.Hum.

NIDK : 8877370018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN
ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN TERKAITNYA IZIN USAHA
PETERNAKAN**

**(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kec.Brati
Kab.Grobogan)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Kholifahtur Meiwicaksono

30301609643

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 11 Agustus 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Winanto.,SH.,M.H

NIDN: 0618056502

Anggota

Anggota

Dr. Siti Ummu Adillah.,S.H.,M.Hum

NIDN:0605046702

Dr. Sukarmi.,S.H.,M.H

NIDN:8877370018

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. DR. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kholifahtur Meiwicaksono**

NIM : **30301609643**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN
ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN TERKAITNYA IZIN USAHA
PETERNAKAN (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di
Kec.Brati Kab.Grobogan)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2021



Kholifahtur Meiwicaksono

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Kholifahtur Meiwicaksono**

NIM : **30301609643**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN TERKAITNYA IZIN USAHA PETERNAKAN (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kec.Brati Kab.Grobogan)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang



Kholifahtur Meiwicaksono
NIM 30301609643

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Whatever you lose, you’ll find it again. But what you throw away you’ll never get back.”

(Kenshin Himura)

“No matter how hard or impossible it is, never lose sight of your goal.”

(Monkey D Luffy)



Sebuah karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Triyono Budi Santoso dan Ibunda Siti Khotijah yang tercinta;
2. Almamater dan Teman-Teman Akademika Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang terbaik;
3. Para pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wabaraktuh

1. Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Pembangunan Peternakan Di Lingkungan Masyarakat Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kec.Brati Kab.Grobogan”**. Shalawat dan salam juga senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad *Shalallaahu 'Alayhi Wasallam*. Kedua Orangtua tercinta Bapak Triyono Budi Santoso dan Ibu Siti Khotijah yang terhormat yang senantiasa mendukungku dalam pengerjaan skripsi ini
Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:
 2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
 3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Kami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Dr. Sri Kusriyah, SH., M.Hum selaku Dosen Wali;
6. Dr. Hj. Sukarmi, SH. M. Hum selaku Dosen Pembimbing;
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah berkenan untuk menguji dalam sidang ilmiah penulisan skripsi;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Terimakasih untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Terimakasih untuk teman-teman Parkiran yang telah menemani selama perkuliahan;
12. Terimakasih untuk Warkop Jakiyo yang telah menjadi tempat bikin skripsi ini;
13. Terimakasih untuk para teman-teman grup kelas yang telah menemani dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala, berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin);

15. Semua pihak dan teman–teman lain fakultas hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.



Semarang, September 2020

Penulis

Kholifahtur Meiwicaksono

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
HALAMANPERSETUJUAN	ii
HALAMANPENGESEAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURATPERNYATAANKEASLIAN.....	iv
SURATPERNYATAANPERSETUJUANPUBLIKASIError! Bookmark not defined.	
MOTTODANPERSEMBAHAN	vi
KATAPENGANTAR	vii
DAFTARISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BABIPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
1. Tujuan Umum.....	4
2. Tujuan Khusus	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoritis	5
2. Kegunaan Praktis	5
E. Terminologi	5
F. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan	6

2. Lokasi Penelitian	7
3. Spesifikasi Penelitian.....	7
4. Sumber dan Jenis Data.....	8
5. Metode Pengumpulan Data	10
6. Instrumen Penelitian	10
7. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Peternakan Ayam	15
1. Pengertian Tentang Peternakan Ayam.....	15
2. Kesehatan Peternakan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Izin Pendirian Peternakan.....	17
1. Pengertian izin Usaha.....	17
2. Syarat Sahnya Pendirian Usaha	19
3. Jangka Waktu Izin Usaha	21
4. Hak Dan Kewajiban Pendiri Usaha.....	24
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum	25
2. Jenis Perlindungan Hukum	28
3. Tujuan Perlindungan Hukum Masyarakat Di Sekitar Peternakan	34
4. Kesehatan Masyarakat.....	35
D. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Tinjauan Umum Peternakan Ayam Bp. Sudarjo.....	40

1. Sejarah Singkat Berdirinya Peternakan	40
2. Struktur Organisasi	41
B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat disekitar usaha peternakan di kecamatan brati kabupaten grobogan?.....	42
1. Prosedur Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat....	42
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Peternakan	44
3. Jenis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Peternakan	47
C. Upaya pelaku usaha peternakan terkait perizinan pembangunan peternakan dan hambatan dinas peternakan dan perikanan kabupaten grobogan dalam perizinan peternakan?.....	50
1. Upaya Pelaku Usaha Terkait Perizinan Peternakan	50
2. Hambatan dan Upaya Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Grobogan Dalam Perizinan Peternakan.....	57
BABIVPENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62



ABSTRAK

Indonesia sebagai sebuah negara agraris yang sebagian besar wilayahnya memiliki potensi peternakan yang sangat besar dan beragam potensi peternakan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Sektor peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, namun peternakan tersebut belum cukup mampu memberikan kemakmuran ekonomi terhadap masyarakat Indonesia. Untuk dapat mencapai kemakmuran ekonomi tersebut sumberdaya peternakan harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan dimasa yang akan datang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berada di lingkungan peternakan pada peternakan ayam di kec. Brati kab. Grobogan mengenai tanggung jawab pelaku pembangunan peternakan terhadap masyarakat disekitar dan perizinan pembangunan tersebut..

Metode penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer ini diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu. Untuk mengumpulkan data sekunder dengan menganalisis Undang-Undang dan mengumpulkan bahan kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah tanggung jawab pelaku pembangunan peternakan terhadap masyarakat disekitar dan perizinan pembangunan tersebut di kec. Brati kab. Grobogan yang pelaksanaanya harus sesuai dengan Undang Undang Nomor : 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan Surat Keputusan Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan Nomor : 17/Kpts/PD.640/F/02.04

Simpulan yang didapat penulis yaitu bahwa bekerjanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal melindungi konsumen atau masyarakat dari pembangunan peternakan disekitar permukiman. Peran pemerintah dalam mengawasi dalam hal tersebut untuk kesejahteraan rakyat dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Kata Kunci : Perlindungan, Masyarakat, Peternakan

ABSTRACT

Indonesia as an agricultural country, most of whose territory has a very large potential for livestock and the potential for livestock is an economic potential that can be utilized for the future of the nation, as the backbone of national development. The livestock sector is a source of income for the community and the region, but the livestock sector has not been able to provide economic prosperity for the Indonesian people. To be able to achieve economic prosperity, livestock resources must be managed properly and optimally utilized for the present and the future.

The purpose of this study was to examine problems regarding the implementation of legal protection for people living in the environment of the chicken farm in the district. Brati district. Grobogan regarding the responsibility of livestock development actors to the surrounding community and the development permit.

This research method is based on legal research conducted with a qualitative non-doctrinal approach. This research data includes primary data and secondary data. This primary data was obtained through informants and certain social situations, which were selected purposively, by determining the informants and initial social situations first. To collect secondary data by analyzing laws and collecting literature. The analysis technique used is descriptive qualitative.

The results of the research obtained from the research and discussion that have been carried out are the responsibility of the actors of livestock development to the surrounding community and the development permit in the district. Brati district. Grobogan whose implementation must be in accordance with Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health and the Decree of the Director General of Livestock Production Development Number: 17/Kpts/PD.640/F/02.04

The conclusion obtained by the author is that the operation of Law Number 18 of 2009 concerning animal husbandry and animal health with Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in terms of protecting consumers or communities from the construction of farms around settlements. The role of the government in overseeing this matter is for the welfare of the people and business actors.

Keywords: *Keywords: Protection, Community, Animal Husbandry*



UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan usaha peternakan ayam mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan telur dan merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Tetapi banyak peternak masih mengabaikan masalah lingkungan, sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan keberadaan usaha peternakan tersebut. Selain menimbulkan dampak pencemaran lingkungan seperti polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan lingkungan sekitarnya, dan ketakutan masyarakat akan virus Avian Influenza atau flu burung (AI).

Karena ayam merupakan hewan ternak yang paling banyak dipelihara dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga apabila ayam tersebut terkena penyakit tertentu dan penanganan penyakit tersebut terlambat maka dapat membahayakan kesehatan hewan ternak lainnya, peternak konsumen, masyarakat sekitar peternakan.

Banyaknya peternakan yang berdiri di pemukiman masyarakat dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat dan hal ini akan bertambah bahaya ketika pengelolaan peternakan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku **UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan**

Kesehatan Hewan.¹ Munculnya keluhan atas dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan ayam ini karena masih banyak peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Limbah peternakan yang berupa feses dan sisa pakan serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan tersebut seperti timbulnya polusi udara berupa bau tidak sedap, timbulnya lalat sampai pada ancaman penyebaran virus flu burung. Sesuai dalam Undang-undang no. 18 Tahun 2009 Tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam pasal:

Pasal 43 Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45 Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dokter hewan berwenang setempat.

Pasal 47 Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.

Piranti hukum yang melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku

¹GRESIK, KOMPAS.com Kepala Subdinas Peternakan Kabupaten Gresik, Susanto, Kamis 24/2/2011

usaha, tapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dan masyarakat dapat meningkatkan iklim usaha sehat yang mendorong, lahirnya perusahaan yang tangguh dan sehat.

Dari pasal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pendirian dan pelaksanaan peternakan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain pengamanan terhadap penyakit hewan yang menular, pelaporan serta pengobatan hewan menjadi kewajiban pemilik peternakan untuk menjamin kesehatan hewan serta lingkungan. Dalam praktek dan kenyataannya penanganan limbah peternakan serta penyakit hewan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terdapat pula Kendala-kendala dalam penanganan wabah flu burung. Karena minimnya sarana pengobatan dan begitu cepatnya virus itu menyebar hingga mengancam masyarakat khususnya yang bekerja di peternakan.²

Dapat di ambil kesimpulan bahwa Usaha peternakan ayam selain mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan juga mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat di sekitar kandang. Hal ini karena usaha ayam dapat menimbulkan polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan sekitarnya, dan kekhawatiran masyarakat akan virus flu burung. pengelolaan peternakan ayam dalam menaggulangi penyakit pada hewan ternak sangat berpengaruh pada

² **JAMBI, KOMPAS.com** Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Husni Jamal di Jambi, Kamis 24/3/2011)

kelangsungan kesehatan pada masyarakat atau pekerja peternakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN TERKAITNYA IZIN USAHA PETERNAKAN” (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kec.Brati Kab.Grobogan)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat disekitar usaha peternakan di kecamatan brati kabupaten grobogan?
2. Upaya pelaku usaha peternakan terkait perizinan pembangunan peternakan dan hambatan dinas peternakan dan perikanan kabupaten grobogan dalam perizinan peternakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pikiran tentang perlindungan hukum dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap masyarakat di sekitar.
- b. Untuk menyelidiki pelaksanaan perizinan pembangunan peternakan agar diawasi badan hukum dan terciptanya kesejahteraan bersama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang hukum perdata terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh kalangan akademis pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan peternakan tersebut.
- b. Sebagai referensi pihak terkait dengan obyek penelitian terhadap perlindungan hukum dalam membangun suatu peternakan.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penulisan judul penelitian, maka penulis perlu menjelaskan maksud judul penelitian
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT
DENGAN ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN

TERKAITNYA IZIN USAHA PETERNAKAN” ada pun penjelasan untuk masing masing istilah adalah:

a. Pembangunan Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

b. Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan

interkasi antar mereka.³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di peternakan ayam petelur Bp.Darjo di Ds, Menduran kec. Brati kab. Grobogan. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara bertujuan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: pertama, karena di daerah ini terdapat peternakan ayam petelur yang pekerjanya mayoritas masyarakat sekitar peternakan. Kedua, di lokasi ini tersedia data yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu:

1. Pelaksanaa perlindungan hokum terhadap masyarakat di sekitar peternakan.
2. Pelaksanaan izin pembangunan di sekitar masyarakat.

³ Soetandyo Wignjosobroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.⁴

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara bertujuan, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.⁵

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi.
- 2) Mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti.
- 3) Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi⁶.

Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah :

- 1) Pemilik peternakan.
- 2) Masyarakat sekitar peternakan.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112

⁵ Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56.

⁶ Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal,⁷ berdasarkan prinsip-prinsip snow balling dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada :

- 1) Situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan.
- 2) Situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.⁸

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.⁹

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:

- c. Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- d. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

⁷ Ibid, hal 60.

⁸ Ibid, hal 59-60.

⁹ Ibid, hal 61.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara-cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya.

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan dan daftar pertanyaan.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.¹⁰

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keadaan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan.
2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara

¹⁰ Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* 74-76

pribadi.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya.
5. Membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
6. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori- teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.¹¹

G. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

¹¹ Sanapiyah Faisal, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99.

Skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing – masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu ini akan dibahas mengenai alasan pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini, kemudian dilanjutkan perumusan–perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menggambarkan secara umum tentang Pembangunan peternakan di lingkungan permukiman. Namun, dalam pembahasannya terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian tinjauan umum tentang peternakan ayam dan pendirian peternakan ayam menurut undang-undang perlindungan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan memaparkan dan menjawab permasalahan dari Pembangunan Peternakan Di Lingkungan Permukiman Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran–saran yang berkaitan dengan

pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peternakan Ayam

1. Pengertian Tentang Peternakan Ayam

Peternakan ayam adalah usaha membudidayakan atau mengembangbiakkan ayam yang berjenis unggas dengan tujuan agar mendapatkan hasil berupa daging dan telur yang dapat dikonsumsi oleh konsumen seperti (manusia), atau juga dapat diambil tetapi tidak dapat dikonsumsi seperti: bulu dan kotoran yang dapat digunakan untuk kerajinan sedangkan kotorannya dapat digunakan untuk pembuatan pupuk tanaman. Lebih dari 50 miliar ayam dipelihara setiap tahunnya sebagai sumber daging dan telur. Ayam yang dipelihara untuk menghasilkan telur disebut dengan ayam petelur, sedangkan ayam yang dibesarkan untuk menghasilkan daging disebut ayam broiler atau ayam buras. Pada tahun 2011, total produksi telur ayam dunia mencapai 65181280 metrik ton dengan nilai yang hampir mencapai US\$ 54 miliar. Sedangkan produksi daging ayam mencapai 90001779 metrik ton dengan nilai mencapai US\$ 128 miliar. Pada umumnya dalam bisnis atau pembangunan peternakan ayam pedaging atau biasa disebut ayam boiler, Ada 2 sistem dalam bisnis yaitu;

- a. Bisnis Peternakan Ayam Boiler Dalam Sistem Kemitraan

Dalam sistem kemitraan ayam atau yang biasa orang kenal dengan sistem kontrak kita bekerjasama dengan perusahaan ayam. Pengertian Kemitraan ayam adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah maupun besar di bidang Peternakan.

b. Bisnis Peternakan Ayam Boiler Dalam Sistem Mandiri

Dalam sistem mandiri peternakan ayam boiler ialah usaha yang didirikan oleh seorang, Jadi dalam semua kebutuhan dalam pembangunan dan perawatan di Peternakan dilakukan oleh peternak sendiri. Jadi dalam keuntungan maupun kerugian di tanggung oleh peternak itu.¹²

2. Kesehatan Peternakan

Kesehatan peternakan ialah suatu keadaan dimana tubuh hewan yang berfungsi secara normal. Sedangkan penyakit pada ternak dapat menyebabkan kerugian berbentuk ekonomis yang cukup besar bagi peternak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Karena banyak penyakit ternak yang tidak hanya¹³ menyerang ternak tetapi juga dapat menular kepada manusia.

Kesehatan ternak adalah suatu keadaan atau kondisi dimana tubuh hewan dengan seluruh sel yang menyusun dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis berfungsi normal. Yang juga diatur dalam undang undang dasar nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu bagian yang penting

¹²Thamrin Salam (Dkk), Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan, *Jurnal Agrisistem*, Juni 2006, Vol 2 No. 1, Hal 33

¹³M. Chairul Arifin, *Peternakan Dan Kesehatan Hewan: Indonesia*, (Jakarta, PT Gallus Indonesia Utama 2018), hal 192

dalam penanganan kesehatan ternak adalah melakukan pengamatan terhadap ternak yang sakit melalui pemeriksaan ternak yang diduga sakit. Pemeriksaan ternak yang diduga sakit adalah suatu proses untuk menentukan dan mengamati perubahan yang terjadi pada ternak melalui tanda-tanda atau gejala-gejala yang nampak sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan suatu penyakit dapat diketahui penyebabnya. Gangguan kesehatan pada ternak terjadi karena adanya infeksi agen penyakit oleh bakteri, virus, parasit atau disebabkan oleh gangguan metabolisme. Oleh karena itu, bekal pengetahuan tentang pentingnya mengenal beberapa jenis penyakit ternak yang sering terjadi di lapangan dan sekaligus upaya penanggulangannya perlu diketahui oleh petugas lapangan/penyuluh dan peternak di pedesaan. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan memperhatikan perkandangan yang baik misalnya ventilasi kandang, lantai kandang juga kontak dengan ternak lain yang sakit dan orang yang sakit. Sanitasi merupakan usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan perpindahan dari penyakit tersebut.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Izin Pendirian Peternakan

1. Pengertian izin Usaha

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari pemimpin atau penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah

¹⁴*Ibid*, hal 193

pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas;

a. Izin dalam arti luas ialah suatu yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, Terkecuali diperkenankan oleh pemimpin tersebut, Dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada

umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihindaki.¹⁵

Menurut Sjahan Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan.

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:

- 1) Larangan.
- 2) Kewajiban.
- 3) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

2. Syarat Sahnya Pendirian Usaha

Setiap pelaku usaha dalam bidang peternakan yang menjangkau menengah keatas harus memiliki perizinan yang disetujui oleh Badan Hukum Indonesia dan Perorangan Warga Negara Indonesia. Tentu saja

¹⁵Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Progam Pasca Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tidak Di Publikasikan, hal 154-156

dengan mendirikan usaha sendiri maka Anda bebas akan membawa ke mana bisnis tersebut. Dalam mendirikan sebuah usaha ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisnis bisa berkembang dengan lancar dan izin usaha peternakan diberikan kepada pemohon yang telah memiliki persetujuan prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukan ternak.. Sehingga harus mengetahui syarat pendirian usaha Peternakan sebelum memulainya.

Berikut hal yang harus diperhatikan sebelum mendirikan sebuah usaha Peternakan.

1. Izin Prinsip

Izin prinsip adalah suatu bentuk persetujuan yang dikeluarkan pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk mendirikan usaha.

2. Izin Penggunaan Tanah

Izin ini diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, dan dapat anda kantong setelah izin pembebasan tanah dimiliki, yakni berupa HGB (hak guna bangunan) atau HM (hak milik).

3. Izin Mendirikan Bangunan

Jika usaha peternakan anda memerlukan gedung atau bangunan luas untuk proses usaha, maka anda perlu IMB. Izin tersebut dikeluarkan Pemda melalui instansi berwenang.

4. Izin Gangguan

Mungkin akan ada dampak buruk yang bisa dirasakan oleh warga sekitar terhadap usaha peternakan anda, misalnya terganggu oleh bau kotoran jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengurus Izin ini ke

Pemda, terlebih dahulu anda mengajukan permohonan untuk memperoleh izin RT / RW dan Kelurahan setempat, serta mendapat persetujuan tidak keberatan dari tetangga terdekat.

Untuk memperoleh izin orang perorangan maupun badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Peternakan. Yang berisi persyaratan permohonan dengan melampirkan sebagai berikut;

- a. Memiliki Persetujuan Prinsip
- b. Mengisi Fomulir Permohonan Izin
- c. Melampirkan Fotokopi KTP
- d. Melampirkan Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
- e. Melampirkan Fotokopi NPWP
- f. Melampirkan Fotokopi Izin Lokasi atau Izin Peruntukan Penggunaan tanah (IPPT)
- g. Melampirkan Fotokopi UKL/UPL
- h. Melampirkan Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- i. Melampirkan Fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan (HO) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Kemudian perusahaan peternakan wajib mempunyai tenaga ahli, modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.¹⁶

3. Jangka Waktu Izin Usaha

Pemegang Izin Usaha Peternakan wajib dengan nyata-nyata dan sungguh-sungguh mendirikan dan menjalankan perusahaan Peternakan

¹⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, (1977), No 16, Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan, hal 192

sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Menteri. Setelah itu izin usaha Peternakan sebagaimana dimaksud tidak dapat dipindah tangankan dari pihak lain dengan cara dan atau bentuk apapun karena telah diatur secara kodrat oleh Badan Hukum.

Setelah jangka waktu yang ditetapkan habis, maka Izin Usaha Peternakan sebagaimana dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang atas permintaan pemegang Izin yang bersangkutan. Izin Usaha Peternakan diberikan dan berlaku untuk 1 (satu) jenis atau lebih dari 1 (satu) bidang usaha peternakan. Dengan adanya persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari setiap jenis bidang usaha peternakan yang diatur dan ditetapkan oleh Badan Hukum.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan perusahaan-perusahaan peternakan. Kemudian berakhirnya suatu izin usaha dapat dilihat dari beberapa aspek karena.

1. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
2. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada yang berwenang sebelum jangka waktu diberikan berakhir
3. Dicabut oleh yang berwenang memberikan Izin Usaha Peternakan, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran
4. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit
5. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya

Adapun Izin Usaha Peternakan yang dicabut secara paksa oleh badan hukum dikarenakan adanya suatu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang menyimpang antara lain.

- a. Tidak melakukan kegiatan peternakan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
- b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberian izin.
- c. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan dari pejabat yang berwenang memberi izin.
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut.
- e. Memindah tangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin.
- f. Diserahkan kembali oleh Pemegang Izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- g. Tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan itu adapun tata cara dalam pencabutan Izin Usaha Peternakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Diberi peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua bulan).

2. Dibekukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan apabila peringatan tersebut pada huruf a konsederan ini tidak diindahkan.
3. Pembekuan Izin Usaha Peternakan dapat dicairkan kembali apabila Perusahaan Peternakan dalam masa pembekuan telah melakukan kegiatan usahanya kembali dan atau melakukan segala ketentuan perizinan usaha ini.
4. Apabila batas waktu pembekuan izin usaha peternakan selama 6 (enam) bulan dilampaui dan perusahaan peternakan tetap tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam pemberian izin usaha maka izin usaha peternakan dicabut.¹⁷

4. Hak Dan Kewajiban Pendiri Usaha

Setiap orang atau pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berhak untuk mendapatkan izin dalam melaksanakan usahanya serta memperoleh perlindungan hukum. Maka dari itu setiap orang atau pelaku usaha Peternakan harus memenuhi Hak dan Kewajiban sebagai berikut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain.

1. Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Menghindari pencemaran udara atau bau kandang dan atau tempat usaha peternakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat.
3. Menjaga kebersihan kandang dan atau tempat kegiatan usahanya.

¹⁷Ibid, hal 220-221

4. Memelihara ternak agar tidak meresahkan warga dan masyarakat baik akibat dari kotoran dan atau mengganggu tanaman pertanian warga masyarakat.
5. Mengendalikan limbah kotoran dan atau limbah dari produk ternak sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Memusnahkan dengan membakar atau mengubur ternak yang mati bangkai atau yang terserang penyakit.
7. Tanggap terhadap keluhan warga masyarakat atas akibat usahanya.
8. Membina hubungan kemasyarakatan dengan warga masyarakat lingkungan usahanya¹⁸.

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam

¹⁸Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumi, (2006), *No 12 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Perizinan Usaha Peternakan*, Pasal 7

tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²¹

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 25

²⁰ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal 102

²¹ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal 3

menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan dibidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usahaturutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.²²

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah

²²Lihar RTSutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: BentukbentukPerusahaan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 1996), hal 5-8.

menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu²³.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau rechtspersoon. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara teratur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.²⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan²⁵. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.²⁶

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

²³ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, hal 143

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal 54

²⁵ Hilda Hilmiah Diniyati, "*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal 19

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal 261

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di

Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁷

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas

²⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, hal 30

masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Keadilan Hukum
4. Jaminan Hukum²⁸

Bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.²⁹

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya

²⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hal 43

²⁹ *Ibid.*, hal 4

kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian

hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah di putuskan.³⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal

³⁰Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Kencana. 2008), hal 157-158

semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.³¹

3. Tujuan Perlindungan Hukum Masyarakat Di Sekitar Peternakan

Pengertian perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar peternakan yang menjadi konsumen memiliki hak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.³²

³¹ *Ibid.*, hal. 159-160

³² Happy Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, (Jakarta: Visimedia 2008), hal 4.

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Salah satu fungsi perlindungan hukum adalah untuk memenuhi hak-hak masyarakat khususnya warga di sekitar peternakan dengan kesehatan lingkungan dan penguasa terhindar dari sikap melanggar dan sewenang-wenang.

Pengusaha dalam menjalankan usaha peternakannya harus memperhatikan masyarakat di sekitar peternakan dalam upaya penanganan kesehatan lingkungan yang berkolerasi langsung dengan kesehatan pekerja. Pekerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari peternakan tersebut. Maksud diadakannya perlindungan masyarakat yang bekerja di peternakan terhadap dampak negatif dari peternakan adalah agar pekerja dapat memperoleh hak mereka sebagai manusia yang ingin hidup sehat dan dapat menjalankan pekerjaannya dengan tenang.

4. Kesehatan Masyarakat

Definisi Kesehatan masyarakat menurut Profesor Winslow dari Universitas Yale adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit dan pengembangan

aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya.³³

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Adapun hak masyarakat agar setiap orang berhak atas kesehatan.

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
4. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
5. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
6. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan³⁴.

Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya

³³ Efendi Sianturi Dkk, *Kesehatan Masyarakat*, (Sidoarjo: Zifatama Jawa 2019), hal 52

³⁴ *Ibid*, hal 55

kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.³⁵

Secara kerangka pemenuhan hak atas kesehatan, satu sisi negara kita jelas mengakui dan sangat mewajibkan pemenuhan hak warga negaranya salah satunya terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan. Diantaranya terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan “*Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan*”. Dan dipertegas dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan “*Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental*” jo. Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

³⁵ Undang-Undang RI, *Tentang Kesehatan*, No 36 Tahun 2009, pasal 4 dan 5

menyebutkan “*Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang*”.

Disisi lain dengan Pemberlakuan pasal 52 Ayat (1) huruf r Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan merupakan pengabaian jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kita nilai bisa merusak tatanan kewajiban negara yang telah disebutkan dan dijamin oleh undang-undang yang lebih tinggi, bagaimana mungkin misalnya korban akibat tindak pidana penganiayaan yang sama sekali tidak menginginkan terjadinya tindakan tersebut terhadap dirinya tetapi negara tidak mau menanggung dan menjamin pelayanan kesehatan terhadap korban tersebut

Pertanggungjawaban negara yang harus dipenuhi terhadap hak atas kesehatan setidaknya terdapat 3 bentuk yaitu menghormati hak atas kesehatan, melindungi hak atas kesehatan serta memenuhi hak atas kesehatan.³⁶

D. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam menjelaskan bahwa didalam proses kegiatan usaha harus terbuka sesuai dengan (Qs.An-Nisaa:’ (4):29)

تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,”

³⁶Di Ambil dari :<http://lbhbandaaceh.org/negara-wajib-bertanggungjawab-atas-kesehatan-masyarakat/>

Menurut tafsir buku ringkasan kitab Al Umm karangan Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bahwa didalam kegiatan usaha dalam perspektif hukum islam berlandaskan keterbukaan atau saling suka, menurut penulis cara pandang hukum islam yang berlandaskan Al-Quran berbanding lurus dengan hukum perlindungan hukum, hal ini menandakan bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya dalam melakukan kegiatan usaha (berniaga).³⁷



³⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta Pustaka Azzam; Jakarta Selatan, hal 279

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Peternakan Ayam Bp. Sudarjo

1. Sejarah Singkat Berdirinya Peternakan

Usaha peternakan ayam pedaging milik bapak Sudarjo berdiri sejak bulan September 2017. Usaha tersebut memang dibidang usaha keluarga yang dulunya hanya peternak rumahan yang memiliki kandang sepetak yang memiliki luas lahan 10 meter dibelakang rumah bapak Sudarjo. Kemudian di akhir bulan ditahun 2017 bapak sudarjo tepatnya di bulan september bapak Sudarjo membangun peternakan yang memiliki luas lahan 1.000meter yang dipegang sepenuhnya oleh bapak Sudarjo sendiri dan dibantu oleh anaknya sendiri yang bernama Lilik, di tanah kemilikan sendiri yang tidak jauh dari permukiman bapak Sudarjo sendiri.

Di dalam usaha ini memang belum dibidang sangat lama, dihitung dari sekarang usaha peternakan bapak sudarjo sudah beroperasi 3 tahun. Dengan memiliki 1 kandang yang berisi 1.000 ekor ayam pedaging. Kemudian dalam pendapatan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam pedaging bapak Sudarjo dalam sekali panen dengan kapasitas ayam 1.000 ekor mencapai sekitar Rp 5.0000.000,-. Hingga saat ini usaha yang dimiliki bapak Sudarjo yang dibantu oleh anaknya terus berkembang dan dapat dikemudian hari bisa lebih besar dari ini³⁸.

³⁸Wawancara Dengan Sudarjo, Pemilik Peternakan, 5 Febuari 2021

2. Struktur Organisasi

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa peternakan bapak Sudarjo merupakan usaha keluarga di mana manajemen puncaknya adalah pemilik dari usaha ini. Bapak Sudarjo pemilik usaha ini merupakan Top Management dan memiliki posisi yang sejajar dengan bapak Lilik sebagai anaknya. Namun bedanya Bapak Sudarjo lebih banyak di lapangan dibanding anaknya, sementara anaknya sendiri yang bernama Lilik lebih banyak di rumah dan mengawas Peternakan secara tidak langsung.

Dari Top Management Bapak Sudarjo sebagai penanggung jawab atas usaha peternakan ini sedangkan Bapak Lilik sebagai koordinator yang memegang Divisi Pemesanan, pergudangan dan Divisi pemasaran. Kemudian Bapak Sudarjo bisa membantu apa yang dilakukan oleh Bapak Lilik dan sebaliknya, karena usaha tersebut dibangun bersama sama dan bertujuan yang sama.

Adapun tugas dan fungsi divisi tersebut adalah sebagai berikut;

a. Divisi Pemesanan

Tugas dan fungsi divisi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan, mulai dari persiapan pemesanan, mensurvei tempat, memilih barang yang akan dipesan, membeli barang, hingga memastikan barang yang sudah dipesan sampai ke gudang.

b. Divisi Pergudangan

Setelah barang sampai di gudang, barang akan disortir, dipisahkan barang yang masih bagus dan barang yang rusak, memastikan kondisi barang yang ada dalam gudang sudah bagus, memisahkan dengan

kualitas bagus, mengikat dan memastikan barang siap dipasarkan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan dalam gudang, semua ini adalah tugas dari divisi pergudangan.

c. Divisi Pemasaran

Setelah barang yang ada di dalam gudang siap dipasarkan, maka tiba saatnya divisi pemasaran menjalankan tugas dan fungsinya. Divisi pemasaran akan membawa barang yang sudah siap dipasarkan ke kedai-kedai atau ke pedagang-pedagang lain yang ada di sekitar gudang, dan tidak jarang divisi pemasaran ini sampai keluar kota untuk menjual barang tersebut.³⁹

B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat disekitar usaha peternakan di kecamatan brati kabupaten grobogan?

1. Prosedur Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Salah satu fungsi perlindungan hukum adalah untuk memenuhi hak-hak masyarakat khususnya yang di sekitar peternakan dengan kesehatan lingkungan dan penguasa terhindar dari sikap melanggar dan sewenang-wenang.

Pengusaha dalam menjalankan usaha peternakannya harus memperhatikan pekerja atau masyarakat di peternakan dalam upaya penanganan kesehatan lingkungan yang berkorelasi langsung dengan kesehatan pekerja. Pekerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai

³⁹Wawancara Dengan Sudarjo, Pemilik Peternakan, 5 Februari 2021

dampak yang dapat ditimbulkan dari peternakan tersebut. Maksud diadakannya perlindungan masyarakat yang bekerja di peternakan terhadap dampak negatif dari peternakan adalah agar pekerja dapat memperoleh hak mereka sebagai manusia yang ingin hidup sehat dan dapat menjalankan pekerjaannya dengan tenang.

Berdasarkan data diatas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat di sekitar peternakan pada peternakan Bapak Sudarjo di kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Penulis memberikan kesimpulan atas hasil wawancara dan penelitian dari narasumber Bapak Sudarjo sebagai pemilik peternakan menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar peternakan ini secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Pelaksanaan kebersihan kandang dan perlengkapan kerja yang sesuai memberikan kenyamanan dan keamanan kerja bagi para pekerja peternakan dan kebersihan lingkungan di area peternakan agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat merugikan bagi masyarakat dan membahayakan kesehatan masyarakat di sekitar peternakan tersebut. Seperti ancaman pencemaran penyakit menular AI (Avian Influenza) dan limbah yang dihasilkan dari peternakan.

Secara garis besar penanganan perlindungan hukum terhadap masyarakat harus di perhatikan terutama pada peraturan yang berlaku mengenai pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas/ayam. Yang tidak terjadinya suatu

kerugian bagi pihak mana pun.⁴⁰

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Peternakan

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas pembangunan peternakan yang berada disekitar permukiman masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan prosedur perlindungan hukum bagi masyarakat. Prosedur perlindungan hukum ini di timbulkan agar tidak terjadinya kerugian yang dialami oleh masyarakat yang sebagai konsumen akibat dari pembangunan peternakan di sekitar peternakan. bisa dikarenakan kekurangan pengolahan limbah yang ditimbulkan dari ternak dan penularan penyakit yang dapat terjadi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau jaminan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tanggung jawab pelaku usaha ini bisa dikarenakan pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak Sudarjo, sebagai selaku pemilik peternakan di salah satu Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan beliu menegaskan bahwa setiap terjadi permasalahan terkait pembangunan peternakan yang telah berada tidak jauh dari permukiman masyarakat (konsumen) pihak pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh konsumen hal ini disampaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

⁴⁰Wawancara Dengan Sudarjo, Pemilik Peternakan, 5 Febuari 2021

Tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor Tahun 1999. Dikatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas:

- a. Kerusakan.
- b. Pencemaran.
- c. Kerugian konsumen (Masyarakat).⁴¹

Akibat kerugian, kerusakan dan pencemaran dari peternakan ini pelaku usaha sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan. Bentuk ganti ruginya dapat berupa.

- a. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memperbaiki dan mengganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari peternakan.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi diatas, tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan konsumen. Ini berarti bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu enam hari setelah tanggal terjadinya kerugian, dan itu tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Selain melindungi hak hak masyarakat atau konsumen. Dengan bertujuan perlindungan hukum terhadap masyarakat atau konsumen yakni:

⁴¹Wawancara Dengan Sudarjo, Pemilik Peternakan, 5 Febuari 2021

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat masyarakat supaya terhindar dari dampak negatif dari peternakan ini.
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil keputusan mengenai hak-hak konsumennya.
- d. Menciptakan sistem perlindungan yang berkepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab supaya konsumennya atau masyarakat dapat terlindungi.
- f. Meningkatkan kualitas produksi dengan jaminan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat.⁴²

Pihak peternak Bapak Sudarjo sebagai pelaku usaha menyediakan tempat tersendiri dan terpisah dengan permukiman masyarakat di sekitar peternakan yang merupakan limbah yang dihasilkan dari ternak tersebut, yang dimaksud Bapak Sudarjo dengan limbah yang dihasilkan dari ternak tersebut. Yang kotor dan dapat mencemari lingkungan di sekitar, hal ini diyakinkan peternak Bapak Sudarjo karena pencemaran ini dapat mengurangi kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan agar tidak mencemari kehidupan disekitarnya, misal ternak dalam satu kandang berisi 1000 ekor dan menghasilkan limbah lumayan banyak dipastikan mempengaruhi kesehatan dan pencemaran lingkungan disekitarnya maka

⁴² Sudaryatmo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 30, No. 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta, hlm. 38.

dari itu di sediakan tempat khusus untuk pembuangan limbah di hasilkannya. Maka pihak peternak Bapak Sudarjo berani menjamin itu karena sudah ada bagian tempat pembuangan limbah , adapun pencemaran yang dihasilkan dari peternakan ini yang merugikan masyarakat hingga adanya polusi yang mengganggu kesehatan masyarakat maka peternak Bapak Sudarjo akan mengganti kerugian sepenuhnya, hingga masyarakat tidak pernah ada laporan akibat dari peternakan tersebut.⁴³

3. Jenis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Peternakan

Pelaku usaha dalam menjalankan hubungan dengan konsumen hal tersebut tidak lepas dari pertanggung jawaban pelaku usaha atas konsumen dalam hal melakukan usaha. Pertanggung jawaban pelaku usaha atas konsumen dalam usaha baik produk maupun jasa memiliki banyak jenis diantaranya:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan.⁴⁴

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya, di dalam Pasal 1366 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja

⁴³ Wawancara Dengan Sudarjo, Pemilik Peternakan, 5 Februari 2021

⁴⁴ Shidarta, 2000 “*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*” Grasindo, hal. 58

untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.⁴⁵

Adapun syarat-syarat untuk gugatan berdasar perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan
2. Yang melawan hukum
3. Harus ada kesalahan
4. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian
5. Harus ada kerugian.⁴⁶

Tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah mengganti kerugian pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.⁴⁷

b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada diri si tergugat.⁴⁸

c. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

⁴⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 346.

⁴⁶Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, hal 78.

⁴⁷Pasal 1365 “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” Mengenai perbuatan hukum yang membawa kerugian pada orang lain.

⁴⁸Shidarta, *Ibid* hal. 59

Prinsip ini adalah kebalikan dari kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Kendali demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology diatas.

Ada pendapat yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pendapat yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada tanggung jawab mutlak, hubungan itu harus ada, sementara pada tanggung jawab absolut, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada tanggung jawab absolut, dapat saja si tergugat yang diminta pertanggung jawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut.⁴⁹

e. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Tanggung Jawab dengan Pembatasan

⁴⁹Shidarta, Ibid hal. 63

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausa eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Prinsip yang didapat dari keterangan di atas dapat digunakan oleh pelaku usaha di bidang makanan kemasan adalah prinsip poin C prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, menurut pemahaman penulis pelaku usaha untuk tidak selalu bertanggung jawab karena konsumen juga memiliki pilihan untuk membeli barang dengan keadaan yang baik atau tidak, sebab dalam pembelian makanan kemasan oleh konsumen sudah mengetahui bahwa kemasan tersebut telah cacat dan sudah menjadi tanggung jawab konsumen sendiri.⁵⁰

C. Upaya pelaku usaha peternakan terkait perizinan pembangunan peternakan dan hambatan dinas peternakan dan perikanan kabupaten grobogan dalam perizinan peternakan?

1. Upaya Pelaku Usaha Terkait Perizinan Peternakan

Bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan mendukung pelaksanaan pertumbuhan usaha peternakan. Memerlukan iklim usaha yang kondusif di bidang peternakan, maka salah satu langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dengan membuat kebijakan yang mengatur mekanisme dan prosedur perizinan sebagai pedoman dan bentuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha di

⁵⁰Shidarta, Ibid hal. 64

bidang peternakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian 404/Kpts/Ot.210/6/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, maka perlu digali sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor usaha peternakan.

Saat ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha peternakan, bentuk 4 pelanggaran tersebut adalah masih banyaknya masyarakat atau pelaku usaha dibidang peternakan yang belum memiliki izin, dan belum melakukan pendaftaran peternakan mereka kepada instansi pemerintahan. Untuk itu diperlukan penataan serta pengawasan yang intensif oleh pemerintah mengenai izin usaha peternakan, dan pelaksanaan pendaftaran peternakan rakyat itu sendiri.

Izin menurut Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU. No. 30 Tahun 2014) menyatakan bahwa:

“Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Izin merupakan salah satu upaya preventif, bagi pemerintah dalam upaya mengawasi pengusaha atau pelaku usaha, akan tetapi dalam kenyataannya di lokasi ditemukan ada sebagian kecil masyarakat atau pengusaha yang melakukan usaha dibidang peternakan, belum memiliki izin peternakan, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap usaha dibidang peternakan serta kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai

mekanisme perizinan peternakan dan pendaftaran peternakan kepada masyarakat atau pengusaha.

Oleh karena itu saya selaku penulis melaksanakan tindakan Wawancara dengan Bapak Sudarjo (Salah seorang pelaku usaha peternakan), di Kabupaten Grobogan Tanggal 5 Februari 2021 pukul 08:00 WIB menindak lanjuti pelaku usaha peternakan yang belum memiliki izin usaha dan belum mendaftarkan usaha peternakannya. Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah melalui pemetaan dibidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, dalam perkembangannya seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut Pasal 1 angka (14), urusan wajib, artinya:

“Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.”

Maka kewenangan dibidang pemberian izin peternakan baik itu izin untuk perusahaan dibidang peternakan, maupun pendaftaran peternakan rakyat merupakan kewenangan dari daerah otonom. Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu dilaksanakan langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dibidang peternakan, dan salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha peternakan dan pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kepastian berusaha. Maka Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, dalam perkembangannya seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Maksud dari peraturan ini diantaranya;

1. Pedoman bagi perorangan atau badan usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha peternakan.
2. Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh hasil ternak yang baik dan sehat sesuai dengan ketentuan.
3. Mengatur keberadaan kegiatan usaha ternak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya tujuan yang memberlakukan penganturan ini adalah;

1. Terdapatnya pengaturan penyelenggaraan kegiatan usaha ternak untuk pemenuhan kebutuhan.

2. Memberikan perlindungan masyarakat konsumen yang memperoleh hasil ternak.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usahaternak.
4. Memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, Pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan usaha ternak.

Diharapkan kepada masyarakat atau pengusaha dapat mendirikan usaha peternakan sesuai prosedur, persyaratan yang ditetapkan, serta menerapkan sanksi-sanksi yang diberikan apabila masyarakat atau pengusaha melakukan pelanggaran-pelanggaran usaha dibidang peternakan yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Maka Bapak Sudarjo selaku pelaku usaha peternakan yang belum memiliki perizinan akan segera melakukan Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang yang

berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
2. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.
3. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Untuk memperoleh izin orang perorangan maupun badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Permohonan sebagaimana dimaksud dengan melampirkan:

- a. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (untuk badan usaha).
- b. fotocopy Kartu Tanda Pengenal.
- c. Ho dan persyaratan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi usaha besar.
- d. denah lokasi dan lain–lain yang dianggap di anggap perlu.

Menurut pemahaman penulis dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertujuan untuk memberikan perlindungan serta penyuluhan kepada masyarakat agar terjamin keamanan, kemajuan dan keselamatannya dalam melakukan suatu usaha, serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar melaksanakan dan tidak merugikan konsumen atau masyarakat.



2. Hambatan dan Upaya Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Dalam Perizinan Peternakan

a. Hambatan Yang Di Hadapi

Hambatan yang dihadapi pembangunan peternakan Kabupaten Grobogan selama ini masih didominasi usaha peternakan rakyat dengan pemilikan modal usaha ternak yang sangat terbatas, minimnya penguasaan teknologi, akses pasar dan permodalan, serta cenderung belum memperhitungkan efisiensi produksi. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam meningkatkan selalu dibutuhkan.

1. Hambatan Di Dalam Instansi Dinas Peternakan Kabupaten Grobogan (Internal)

Dinas Peternakan Kabupaten Grobogan mengalami hambatan di sektor internalnya, para personel atau pegawai di Dinas Peternakan khususnya di bidang usaha peternakan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman aparaturnya Dinas Peternakan tentang tugas dan fungsinya maupun tentang aturan perundang-undangan dengan adanya hambatan tersebut mengakibatkan molornya pendataan para usaha peternakan yang masih belum memiliki izin.

Kemudian hambatan mengenai instansi terkait, dalam menangani izin usaha peternakan Dinas Peternakan mengalami kesulitan karena kurang koordinasi dengan instansi lain, dimana perlunya koordinasi antar instansi dalam melakukan suatu hal yang berkaitan dengan pemerintah. Karena sebelum adanya

pelaksanaannya Dinas Peternakan perlu adanya koordinasi agar pelaksanaan izin dapat berjalan secara optimal.

2. Hambatan Di Luar Instansi Dinas Peternakan Kabupaten Grobogan (Eksternal)

Dengan melihat keadaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelaku usaha peternakan di Kabupaten Grobogan yang belum sepenuhnya taat terhadap adanya peraturan yang berlaku di masyarakat mengenai retribusi izin usaha peternakan. Sebagian besar pelaku usaha peternakan tidak melakukan izin usahanya. Dengan demikian dapat ditemukan sebuah hambatan internal yang berasal dari faktor sumber daya manusianya, yakni rendahnya Sumber Daya Manusia/masyarakat khususnya pelaku kegiatan usaha peternakan yang terdapat di Kabupaten Grobogan terhadap kesadaran dalam mentaati dan mematuhi sebuah peraturan yang telah berlaku di masyarakat mengenai retribusi izin usaha peternakan.

Disamping itu, rendahnya SDM/masyarakat dari faktor pendidikan juga menjadi hambatan bagi Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam izin usaha peternakan.

b. Upaya Yang Dilakukan

Dari adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam izin usaha peternakan, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Upaya-upaya tersebut antara lain yaitu;

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung mengenai izin usaha peternakan kepada para pelaku kegiatan usaha peternakan di Kabupaten Grobogan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha peternakan dalam mentaati dan mematuhi sebuah peraturan yang telah berlaku di masyarakat mengenai retribusi izin usaha peternakan.
2. Melakukan pembinaan penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan, pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program usaha, bimbingan penerapan pedoman, pembinaan pemberian izin usaha dibidang peternakan serta pengelolaan dana bantuan social agar terjadi peningkatan mutu dan pendapatan dalam melakukan usaha peternakan.
3. Pada pelaksanaanya diarahkan dalam pengembangan usaha peternakan baik pengembangan industri pedesaan bidang peternakan maupun pengembangan usaha kecil menengah agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan mempunyai daya saing. Selain itu juga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang memungkinkan adanya nilai tambah dari hasil produk peternakan yang dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha peternakan⁵¹

⁵¹Wawancara dari Naning Wiji Rahayu, (Staf Seksi pada Bidang Pemberdayaan), Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, (7 Febuari 2021).

BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai masalah PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN TERKAITNYA IZIN USAHA PETERNAKAN(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kec.Brati Kab.Grobogan) dapat disimpulkan sebagai berikut. Pola pola tanggung jawab perlindungan hukum bagi masyarakat disekitar peternakan. Peternakan telah sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Dengan melakukan hal tersebut masyarakat dan pelaku usaha peternakan tidak terjadi hal yang merugikan kedua pihak.

Kemudian dalam perizinan pembangunan peternakan pelaku usaha belum melakukan izin peternakan secara resmi kepada badan hukum karena oleh factor Sumber Daya Manusia yang masih terbilang rendah. Dan terdapat dua hambatan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut, yang pertama yakni hambatan internal berupa rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)/masyarakat dari faktor pendidikan dan kesadaran dalam mentaati dan mematuhi sebuah peraturan. Dan yang kedua hambatan eksternal berupa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku kegiatan usaha perikanan yaitu dengan tidak melakukan izin dan membayar retribusi izin usahanya.

B. Saran

Pemilik peternakan hendaknya meningkatkan kebersihan dan kesehatan kandang sebagai upaya terhindarnya faktor yang merugikan bagi masyarakat di sekitar dan hewan ternak dari limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan ini, Agar sesuai dengan peraturan di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Kemudian pelaku usaha peternakan diharapkan untuk mengurus izin persetujuan prinsip terlebih dahulu sebelum mengurus izin usaha peternakan. Dalam memiliki izin yang resmi pelaku usaha dapat diawasi dan dilindungi oleh badan hukum. Agar terciptanya peternakan yang lebih maju kedepannya. Setelah itu diharapkan untuk tercapainya suatu penegakan hukum yang diinginkan, pemerintah daerah untuk kerja sama dalam pengordinasian instansi untuk pelaksanaan pemberian izin usaha agar pemberian izin usaha dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan target yang diharapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku–Buku

CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Efendi Sianturi Dkk, 2019, *Kesehatan Masyarakat*, Sidoarjo: Zifatama Jawa.

H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*.

Happy Susanto, 2008, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, Jakarta: Visimedia.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

M. Chairul Arifin, 2018, *Peternakan dan Kesehatan Hewan: Indonesia*, Jakarta: PT Gallus Indonesia Utama.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo.

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana
Universitas Airlangga, Surabaya.

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1998, *Pengertian Pokok Hukum
Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta:
PT. Rajagrafindo Persada.

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Progam Pasca Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tidak Di Publikasikan.

Jurnal

Sudaryatmo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen dan Implementasinya di
Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.30, No. 1, Th. 2011, Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB).

Thamrin Salam (Dkk), Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola
Kemitraan, *Jurnal Agrisistem*, Vol.2, No.1, Th2006

Undang–Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha
Peternakan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembinaan Dan Retribusi Perizinan Usaha Peternakan

Internet

GRESIK, KOMPAS.com Kepala Subdinas Peternakan Kabupaten Gresik, Susanto,
Kamis 24/2/2011

Hilda Hilmiah Diniyati, “*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

<http://lbhbandaaceh.org/negara-wajib-bertanggungjawab-atas-kesehatan-masyarakat/>

JAMBI, KOMPAS.com Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Husni Jamal di
Jambi, Kamis 24/3/2011)

